



## BUPATI KUDUS

### KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 052/084/2016

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, perlu disusun Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2016;
- c. bahwa sesuai huruf C angka 3 Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah serta guna kelancaran penyusunan Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2016, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan dan memberi arahan dalam penyusunan Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016;
  - b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Guna kelancaran tugas-tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Pengumpul Data dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tugas Tim Pengumpul Data sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT adalah :
- a. melakukan pengumpulan data; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengumpul Data bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI KUDUS,



MUSTHOF A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kelompok Kerja dan Tim Pengumpul Data Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016.

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 10 Mei 2016

Nomor : 002 /084/2016

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	Bupati	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
4	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik pada Bappeda	Sekretaris	
5	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya pada Bappeda	Koordinator Data Umum, Sosial Budaya, Politik Hukum Keamanan dan Insidental	merangkap anggota.
6	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota	merangkap anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda	Koordinator Data Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	
9	Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral	Anggota	merangkap anggota
10	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda	Koordinator Data Ekonomi dan Keuangan Daerah	
11	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Anggota	
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA



## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 10 Mei 2016

Nomor : 052 / 004 / 2016

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik pada Bappeda	Ketua	
2	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Statistik pada Bappeda	Sekretaris	
3	Kepala Subbagian Keuangan pada Bappeda	Anggota	
4	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda	Anggota	
5	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk
6	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
7	Staf Badan Kepegawaian Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
8	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
9	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
10	Staf Dinas Kesehatan	Anggota	10 (sepuluh) orang yang ditunjuk
11	Staf Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Anggota	10 (sepuluh) orang yang ditunjuk
12	Staf Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota	6 (enam) orang yang ditunjuk
13	Staf Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
14	Staf Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
15	Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
16	Staf Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
17	Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
18	Staf Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
19	Staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
20	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
21	Staf Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
22	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
23	Staf Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
24	Staf Kantor Lingkungan Hidup	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
25	Staf Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
26	Staf Bagian Hukum	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
27	Staf Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
28	Staf Bagian Pengelolaan Aset Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
29	Staf Bagian Perekonomian	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
30	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
31	Anggota Kepolisian Resor Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
32	Staf Kantor Pengadilan Negeri Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
33	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
34	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA